

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertambangan menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengakitan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Kegiatan Pertambangan telah diusahakan oleh manusia sejak dimulainya peradaban. Pertambangan menjadi penanda yang penting dalam menentukan era peradaban manusia yaitu zaman batu, zaman perunggu, zaman besi hingga zaman baja. Begitu vitalnya aktivitas pertambangan hingga hampir tidak ada barang-barang disekeliling kita yang tidak berasal dari bahan tambang seperti Komputer, Jam Tangan, Mobil, Pesawat terbang, Kereta, Jalan, Gedung, dan lain-lain.

Di Indonesia kegiatan penambangan sama tuanya dengan usia sejarah peradaban tambang logam di Indonesia¹. Terekam dalam sejarah, tambang emas dimulai di Aceh setelah kehadiran Bangsa India dengan teknologi penambangannya, dengan cara penggalian dan pembuatan terowongan di bawah tanah yang diperkirakan telah berlangsung sejak awal abad masehi. Sementara itu, tambang emas di Kalimantan sudah dimulai antara abad ke empat hingga abad ke-18. Tercatat pula bahwa intan sudah ditambang rakyat sejak abad ke-7 di Kalimantan, walaupun penambangan yang intensif dari komoditi ini baru terjadi pada abad ke-18. Demikian pula menjelang abad ke-12, besi sudah menjadi bagian dari logam yang

¹ Hal itu ditunjukkan dalam sejarah logam, bahwa di Sumatera dan Bali ditemukan peninggalan budaya Dong Son, dimana besi, perunggu dan emas murni telah ada sejak pra sejarah akhir, yaitu antara tahun 10.000 SM-200 SM. Hal itu kemudian berkembang pada masa sejarah kerajinan logam, seperti adanya pengrajin emas, perunggu, dan besi. Ini terus berkembang dibawah zaman Hindu Budha hingga abad ke-19 (Zulkarnain,dkk, 2007:1).

ditambang dan diperdagangkan ke Aceh dari Minangkabau. Demikian pula dengan nikel dari Sulawesi yang banyak dikirim ke Jawa sebagai bahan campuran keris. Baru pada abad ke-17-an ketika Belanda masuk ke Indonesia ditemukan sekitar 1.200 lubang tambang rakyat di Minangkabau, di Lebong (Bengkulu Utara) dan Kalimantan Barat. Sementara itu, intan sudah mulai ditambang di Kalimantan Tenggara dan Kalimantan Barat sejak 1604 dengan pusat penggosokannya di Martapura. Hal itu dilanjutkan dengan tambang timah di Bangka pada abad ke-18 (Zulkarnain,dkk, 2007:1).

Pada awalnya pertambangan hanyalah aktivitas untuk mensejahterakan diri dan keluarga penambang. Dengan teknologi yang makin berkembang, makin beragam jenis bahan tambang yang dapat diusahakan, lambat laun perkembangan pertambangan sebagai industri sangat terkait dengan banyak pihak dan kegiatan. Tidak lagi hanya kebutuhan primer, perkembangan perekonomian telah membawa pertambangan ke ranah akumulasi kapital yang lebih kompleks yang kadang sulit dimengerti.

Disamping sangat berperan dalam mensejahterakan kehidupan manusia, di Indonesia kegiatan pertambangan juga telah menjadi sumber terjadinya peristiwa konflik. Diantaranya yang berhasil penulis rangkum adalah konflik di daerah pertambangan emas di wilayah Pongkor dan Cikotok Jawa Barat, konflik antara PT. NMR (Newmont Minahasa Raya) dengan warga masyarakat di sekitar Teluk Buyat Sulawesi Utara, konflik antara PT. Indumuro Kencana dengan Penambang Tanpa Izin (PETI), konflik pertambangan Timah di Bangka Belitung, konflik penambangan Batubara di Kalimantan Selatan, dan yang paling lekat dengan ingatan kita adalah konflik antara warga masyarakat Papua dengan perusahaan tambang emas raksasa PT. Freeport.²

² Di Papua terdapat kekayaan alam berupa emas. Sumber daya alam berupa emas ini di kelola oleh PT. Freeport yang menggunakan teknologi dalam pengelolaannya, selain itu disini juga terdapat masyarakat yang melakukan penambangan secara tradisional (tambang rakyat). Antara kedua pihak ini sering sekali terjadi pertikaian, diantaranya yang terjadi pada tanggal 21 Februari 2006, antara pihak keamanan PT. Freeport dengan para penambang ilegal. Penambang ilegal ini pada umumnya adalah masyarakat setempat. Pertikaian ini

Peristiwa-peristiwa konflik tersebut mendatangkan kerugian yang tidak sedikit, baik materil maupun non materil. Konflik pertambangan emas di Pongkor misalnya, pada kerusuhan yang terjadi pada tanggal 3 Desember 1998 mengakibatkan hancurnya bangunan fisik dan terbakarnya 11 mobil operasional milik PT Antam, Tbk. Selain itu akibat kerusuhan tersebut, PT Antam, Tbk menghentikan operasional perusahaan selama 10 hari yang mengakibatkan kerugian perusahaan tersebut sebesar lebih kurang 10 miliar rupiah (www.people.anu.edu.au). Di Bangka konflik penambangan Timah telah mengakibatkan dirusaknya kantor Gubernur Bangka Belitung oleh sekitar 2000-an massa dalam kerusuhan tahun 2006. Sementara di Papua sudah puluhan orang yang meninggal dunia akibat konflik penambangan emas ini. Korban tersebut ada yang berasal dari warga masyarakat dan ada pula yang berasal dari PT Freeport (www.people.anu.edu.au).

Apabila di ditelaah lebih jauh maka dapat disimpulkan bahwa akar permasalahan konflik pertambangan ini terjadi pada dua tataran. Pertama adalah pada tataran mikro dimana konflik ini terjadi antara warga masyarakat dengan Perusahaan, Pemerintah atau dengan Aparat Penegak Hukum. Konflik ini umumnya terjadi pada tataran lokal dan melibatkan internal perusahaan dengan penambang tanpa izin seperti terjadi pertambangan emas di wilayah Pongkor dan Cikotok Jawa Barat, pertambangan Batubara di Kalimantan Selatan, pertambangan Timah di Bangka Belitung dan pertambangan Emas di Sulawesi Utara.

Kemudian yang kedua terjadi pada tataran makro dimana pada lingkup horizontal lebih luas mencakup konflik antar Departemen Pemerintah, Lembaga Kehutanan dan NGO, antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Contohnya adalah ketika diterbitkan Undang-undang

menyebabkan dua orang personil keamanan PT. Freeport terluka akibat lemparan batu dan tiga orang penambang ilegal mengalami luka-luka akibat penembakan pihak keamanan PT. Freeport tersebut. Beberapa aksi perlawanan mengiringi aksi ini, aksi-aksi itu antara lain adalah berupa pemblokiran pintu masuk di mile 72-74 dan beberapa aksi demo yang terjadi pada banyak daerah di Indonesia yang menuntut berhenti beroperasinya PT. Freeport tersebut dan serta beberapa aksi lainnya begitu menyita perhatian hingga saat ini. Aksi-aksi perlawanan ini terjadi karena PT. Freeport dianggap telah melakukan pengrusakan lingkungan yang begitu besar tetapi tidak memberikan keuntungan yang sebanding dengan akibat yang ditimbulkan dari kegiatan eksploitasi tersebut kepada masyarakat papua. (www.people.anu.edu.au).

No. 41 tentang Kehutanan yang menyebabkan terhentinya laju eksplorasi dan eksploitasi beberapa perusahaan yang telah mendapat KP (Kuasa Pertambangan) di wilayah Hutan Lindung, kemudian masalah definisi hutan lindung yang tidak jelas (Zulkarnain,dkk, 2007:5).

Di Sumatera Barat juga terdapat peristiwa konflik pertambangan, yaitu peristiwa konflik pertambangan emas di Daerah Aliran Sungai Batang Hari, yang berada di Lubuk Ulang Aliang, Kabupaten Solok Selatan. Konflik ini juga telah menimbulkan kerugian materil dan non materil. Puncak konflik tersebut adalah kerusuhan massa yang terjadi pada tanggal 15 juni 2011 yang mengakibatkan terbakarnya 2 Camp PT Geominex Solok Selatan (PT GSS), terbakarnya 16 buah kapal keruk, hilangnya beberapa onderdil kapal, genset, mesin las, persediaan bahan bakar minyak (BBM), dokumen berharga, dan hilangnya uang karyawan senilai 150 juta rupiah. Disamping itu peristiwa tersebut juga mengakibatkan 12 orang karyawan PT. GSS mengalami luka ringan dan 2 orang luka berat (Posmetro, Jumat 17 Juni 2011).

Dalam beberapa hal mungkin kasus yang terjadi pada daerah tambang emas di Nagari Lubuk Ulang Aliang ini sama dengan yang terjadi pada beberapa kasus peristiwa konflik yang terjadi di daerah Indonesia lainnya yaitu sama-sama peristiwa konflik antara perusahaan yang memperoleh izin penambangan dari pemerintah dengan warga masyarakat yang menambang tidak mendapatkan izin atau yang lebih sering disebut dengan PETI, tetapi dalam beberapa hal lain mungkin juga mempunyai perbedaan karena tempat dan kondisi sosial yang juga berbeda.

Sejauh ini, belum diketahui atau belum pernah dilakukan penelitian mengenai kasus yang terjadi di Nagari Lubuk Ulang Aliang ini, terutama yang berkaitan dengan siapakah pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tersebut, penyebab-penyebab konflik tersebut, serta

penyebab munculnya tindakan kekerasan dalam konflik tersebut. Inilah yang akhirnya menjadi fokus penelitian ini.

1.2. Rumusan Masalah

Seperti yang telah disampaikan dalam latar belakang bahwa di daerah penambangan emas di Lubuk Ulang Aliang, Kabupaten Solok Selatan, terjadi konflik yang juga diikuti dengan tindakan kekerasan yang mengakibatkan kerugian materil dan non materil. Pertanyaan penelitian ini adalah siapakah pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tersebut, apakah penyebab konflik tersebut, dan apa penyebab dilakukannya tindakan kekerasan dalam konflik tersebut?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai beberapa tujuan yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan aktor-aktor konflik penambangan emas di Nagari Lubuak Ulang Aliang Solok Selatan.
2. Untuk mendeskripsikan penyebab konflik penambangan emas.
3. Untuk mendeskripsikan penyebab munculnya tindakan kekerasan dalam konflik tersebut.

1.4. Manfaat penelitian

Manfaat dari penitian ini antara lain:

- 1.4.1. Aspek akademik

Memberikan kontribusi ilmu terhadap ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan disiplin ilmu sosial, terutama bagi studi mengenai konflik pertambangan.

1.4.2. Aspek Praktis

- Bahan masukan bagi peneliti lain khususnya bagi pihak-pihak yang tertarik untuk meneliti masalah ini lebih lanjut dan lebih dalam lagi.
- Bahan informasi dan pedoman bagi pemerintah dalam mencari solusi untuk permasalahan konflik pertambangan ini.

